

ACTIO PAULIANA SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP KREDITOR DALAM KEPAILITAN

Made Martia Surya Anandewi, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

suryamartiaa@gmail.com

Ida Ayu Sukihana, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

ayu_sukihana@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penulisan artikel ini untuk mengkaji actio pauliana dalam rangka upaya perlindungan kepada kreditor dalam kepailitan serta pengaturan actio pauliana dalam undang-undang kepailitan. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang berkaitan dengan actio pauliana. Hasil penulisan menunjukkan bahwa Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan upaya kepada kreditor agar kreditor menuntut haknya dari debitor melalui actio pauliana yang dilakukan oleh kurator. Melindungi dan mengelola harta kekayaan pailit untuk kepentingan semua pihak yang berkepentingan dengan harta pailit sebagaimana tugas dari kurator. Perbuatan hukum yang digugat actio pauliana dalam kasus pailit tidak menguntungkan kreditor, yaitu pelunasan atau pemberian jaminan utang yang belum jatuh tempo, belum dipulihkan, atau tidak dapat ditagih. Upaya perlindungan terhadap kreditor atas aset yang pailit yaitu dilakukannya sita umum terhadap semua kekayaan debitor yang ada pada saat putusan pernyataan pailit diumumkan maupun harta yang diterima selama kepailitan dan hilangnya hak dalam menguasai serta menangani kekayaannya semenjak putusan pernyataan pailit diumumkan. Penyitaan terhadap aset debitor digunakan untuk membayar utang kepada kreditor.

Kata Kunci: Upaya Perlindungan, Kreditor, Actio Pauliana, Kepailitan

ABSTRACT

The purpose of this article is to examine Actio Pauliana in order to protect creditors in bankruptcy and to regulate Actio Pauliana in the bankruptcy law. This article uses normative legal research method, which emphasizes the principles of law and legislation relating to Actio Pauliana. The results of the writing show that the Law on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations provides efforts to creditors so that creditors demand their rights from debtors through actio pauliana carried out by the curator. Protect and manage bankruptcy assets for the benefit of all parties with an interest in the bankruptcy assets as the logical duties of the curator. The legal action that was sued by Actio Pauliana in the bankruptcy case didn't benefit the creditor, namely repayment or guaranteeing of debts that are not yet due, not yet recovered, or not billable. Efforts to protect creditors for bankrupt assets include general confiscation of all assets of the debtors at the time the decision to declare bankruptcy was announced as well as assets received during the bankruptcy and loss of rights to control and manage their assets since the decision to declare bankruptcy was announced. The confiscation of the debtor's assets is used to pay debts to creditors.

Key Words: Protection measures, Creditors, Actio Pauliana, Bankruptcy

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Kepailitan adalah solusi menguntungkan yang dirancang dalam rangka menghilangkan masalah mengenai perkara utang piutang yang mengganggu debitor, yang dimana posisinya tidak bisa membayar kembali utang tersebut terhadap kreditor. Maka dari itu, apabila debitor mengetahui kondisi ketidakmampuan untuk melunasi utangnya yang sudah jatuh tempo, maka debitor sendiri bisa mengajukan permohonan pailit langsung ke Pengadilan Niaga (*voluntary petition for self bankruptcy*), yang dimana kemudian telah ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa debitor tidak dapat lagi melunasi utangnya dan dapat memulihkan utangnya, langkah ini akan menjadi langkah yang dapat memungkinkan debitor atau pengadilan untuk menentukan status pailit terhadap debitor (*involuntary petition for bankruptcy*).¹ Salah satu elemen yang tidak bisa dipisahkan dalam dunia ekonomi, bisnis dan perdagangan merupakan utang. Debitor dalam hubungan utang piutang wajib untuk melunaskan kembali utang yang dimilikinya kepada kreditor. Dalam melunasi utang tersebut, seringkali debitor belum berhasil dalam menuntaskan kewajibannya dalam mengembalikan utang tersebut atau debitor telah dianggap melakukan wanprestasi. Jika debitor gagal dalam melaksanakan kewajibannya, maka langkah yang dapat diambil yakni kreditor maupun debitor dapat langsung ke Pengadilan Niaga untuk mengajukan permohonan pailit. Untuk mengajukan pailit, syarat mutlak tertentu yang harus dipenuhi yakni, debitor mempunyai utang terhadap banyak kreditor yaitu 2 (dua) ataupun lebih kreditor, debitor tidak dapat melunasi sekurang-kurangnya satu utang dimana utang tersebut sudah melewati tenggat hari yang sudah ditentukan, dan putusan pengadilan telah menyatakan pailit. Utang dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu, utang yang belum dilunasi, utang yang telah melewati tenggat waktu yang telah ditentukan, dan yang terakhir utang yang dapat ditagih.²

Pengaturan tentang kepailitan telah dirumuskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Kepailitan dan PKPU). Mengenai perlindungan terhadap kreditor jika debitor gagal melunasi utangnya, maka kreditor akan mendapatkan aset yang telah diputuskan pailit dari seorang debitor, yang telah dirumuskan pada Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Oleh karena itu, kepentingan debitor tidak boleh dirugikan oleh kepentingan kreditor sesuai dengan perlindungan yang telah dirumuskan oleh Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.³ Upaya mencegah debitor melakukan kecurangan, Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, memberdayakan kurator dalam membatalkan perbuatan hukum yang tidak wajib dimana dijalankan oleh debitor yang pailit. Dalam ilmu hukum perbuatan tersebut dikenal dengan *actio pauliana*.

¹ Shubban, M.Handi. *Hukum Kepailitan* (Jakarta, Pranada Media, 2015), 2-3.

² Ishak, Ishak. "Upaya Hukum Debitor terhadap Putusan Pailit." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 1 (2015): 189

³ Suci, Ivida Dewi Amrih, Herowati Poesoko. *Hukum Kepailitan:Kedudukan dan Hak Kreditor Separatis atas Benda Jaminan Debitor Pailit* (Yogyakarta, LaksBang PRESSindo, 2016), 2.

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU pada Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa "Kurator merupakan Balai Harta Peninggalan dan pengadilan menunjuk orang untuk bertanggung jawab dalam mengatur dan melikuidasi harta-harta kekayaan debitor yang dinyatakan pailit yang dimana dalam tugas mengatur dan melikuidasi tersebut diawasi oleh hakim pengawas yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Kepailitan".

Actio pauliana merupakan suatu hak yang diberikan Undang-Undang kepada seorang kreditor mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk pembatalan segala perbuatan yang tidak diwajibkan untuk dilakukan oleh debitor terhadap harta kekayaannya yang diketahui oleh debitor bahwa perbuatan tersebut merugikan kreditor. Hak tersebut merupakan perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada kreditor atas perbuatan debitor yang merugikan kreditor.⁴ Ketentuan *actio pauliana* termuat pada KUHPerdara Pasal 1341, menjelaskan bahwa "Meskipun demikian, tiap orang berpiutang boleh mengajukan batalnya segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh si berpiutang, asal dibuktikan, bahwa ketika perbuatan dilakukan, baik si berutang maupun orang dengan atau untuk siapa si berutang itu berbuat, mengetahui bahwa perbuatan itu membawa akibat yang merugikan orang-orang berpiutang". Melalui itikad baik yang diperoleh orang pihak ketiga atas barang yang menjadi subjek pembatalan tersebut menjadikan hak yang diterimanya dilindungi. Dalam rangka mengajukan pembatalan tindakan yang dilakukan secara bebas terhadap pihak yang berutang maka pihak berpiutang cukup menerangkan bahwa pihak yang berutang mengetahui kapan ia melaksanakan perbuatan tersebut.⁵ Unsur *good faith* (itikad baik) merupakan elemen krusial yang dijadikan pedoman pada ketentuan *actio pauliana*. Pasal 1341 KUHPerdara mengenai *actio pauliana* mempunyai keterkaitan dengan Pasal 1131 KUH Perdata tentang asas *paritas creditorium* (kesetaraan kedudukan para kreditor) yang menyatakan bahwa para kreditor mempunyai hak yang sama terhadap semua harta benda milik debitor. Jika debitor tidak dapat membayar utangnya, maka harta kekayaan debitor menjadi tujuan kreditor. Asas *Paritas Creditorium* mempunyai makna bahwa semua kekayaan debitor baik yang berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dimiliki debitor dan barang-barang dikemudian hari akan dimiliki debitor terikat pada penyelesaian kewajiban debitor.⁶ Pasal 1131 KUHPerdara menetapkan bahwa "semua aset debitor akan digadaikan untuk utang debitor sesuai dengan hukum". Oleh karena hal tersebut, pada saat debitor memiliki utang terhadap kreditor, pada hakikatnya debitor tidak leluasa terkait harta kepemilikannya.⁷ Pengaturan *actio pauliana* juga termuat dalam Pasal 41 hingga Pasal 49 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dan tentunya lebih menyeluruh dibandingkan dengan KUHPerdara.

⁴ Sutan Remy Sjahdeini, S. H. *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan (Memahami undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran)*. (Jakarta, Kencana, 2016), 362-363

⁵ Nugroho, Lucky Dafira. "Itikad baik sebagai tolak ukur perbuatan debitor dalam kepailitan." *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 14, no. 2 (2017), 466.

⁶ Lumbanraja, Brata Yoga, Siti Malikhatun Badriyah, and Irma Cahyaningtyas. "Analisis Yuridis Kepailitan Harta Yang Ditinggalkan." *Notarius* 14, no. 1 (2021): 148.

⁷ Syahrin, M. Alvi. "Actio Pauliana: Konsep Hukum dan Problematikanya". *Lex Librum:Jurnal Ilmu Hukum* 4, No. 1 (2017): 606.

Di dalam pulisan artikel ini jika dibandingkan dengan studi terdahulu mempunyai kesamaan tema pembahasan yang dimana mengkaji *actio pauliana* sebagai upaya perlindungan terhadap kreditor, akan tetapi tulisan ini mempunyai fokus kajian yang berbeda. Studi terdahulu dilakukan oleh A.A. Ade Aryadi dan I Gusti Ngurah Dharma Laksana pada tahun 2019 mengenai *actio pauliana* sebagai jaminan hukum kreditur dalam proses kepailitan. Fokus dalam studi ini yaitu bagaimana *actio pauliana* itu sendiri dapat menjadi jaminan hukum terhadap kreditor.⁸ Selain itu, Ni Putu Winda Adilla Putri dan I Gede Artha pada tahun 2020 juga melakukan studi mengenai perlindungan hukum pihak ketiga pada perkara kepailitan. Fokus studi ini yakni mengenai kedudukan pihak ketiga dimana dalam menuntut hak-haknya dalam perkara kepailitan serta bagaimana perlindungan hukum pihak ketiga akibat *actio pauliana*.⁹ Jika dilihat dari dua studi yang terdahulu dimana pada dasarnya pokok yang dibahas berbeda. Dimana penulisan jurnal ini lebih menitik beratkan pada kajian mengenai pengaturan *actio pauliana* dalam undang-undang kepailitan serta upaya perlindungan terhadap kreditor dalam kepailitan melalui *actio pauliana*.

1.2. Rumusan Masalah

- 1.2.1. Bagaimana Pengaturan *Actio Pauliana* dalam Undang-Undang Kepailitan?
- 1.2.2. Bagaimana Upaya Perlindungan Terhadap Kreditor dalam Kepailitan melalui *Actio Pauliana*?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan dari artikel ini adalah untuk mengetahui pengaturan *actio pauliana* dalam Undang-Undang Kepailitan serta mengetahui upaya perlindungan terhadap kreditor dalam kepailitan melalui *actio pauliana*.

2. Metode Penelitian

Artikel ini tergolong penelitian hukum normative yang menggunakan 2 jenis pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan analisis dari artikel ini terdiri dari 2 bahan hukum, yakni bahan primer dan bahan hukum tersier. Adapun seluruh bahan hukum yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

⁸Aryadi, AA Ade, and I. Gusti Ngurah Dharma Laksana. "ACTIO PAULIANA SEBAGAI JAMINAN HUKUM KREDITUR DALAM PROSES KEPAILITAN." *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 12 (2019): 11.

⁹ Putri, Ni Putu Winda Adilla Putri, and I. Gede Artha. "PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KETIGA PADA PERKARA KEPAILITAN." *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 3 (2020): 5.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan *Actio Pauliana* dalam Undang-Undang Kepailitan

Kepailitan bermula pada seorang debitor yang belum bisa menuntaskan kembali semua utangnya pada waktu yang sudah ditentukan karena beberapa sebab yaitu harta-harta yang dimiliki debitor baik harta yang akan ada di masa depan, harta bergerak ataupun harta tidak bergerak dan menjadikan jaminan terhadap utangnya bisa diperjualkankan dalam rangka sebagai pemasukan untuk melunasi utang-utangnya. Aset debitor dapat digunakan tidak hanya untuk melunasi utangnya, akan tetapi juga sebagai jaminan atas semua kewajiban lain yang berasal dari perjanjian atau kewajiban lain yang lahir dari undang-undang.¹⁰ Dari hal tersebut seluruh kekayaan debitor ditetapkan menjadi jaminan seluruh utang-utangnya, yang dimana akan menyebabkan debitor tidak bisa bertindak dengan leluasa terhadap harta kekayaannya. Undang-Undang Kepailitan dan PKPU memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Dalam menyaring hak dari bermacam kreditor terhadap aset debitor yang belum bisa melunasi utangnya diberi fasilitas berupa pertemuan secara bersama-sama,
2. Mengurus pembagian secara setara terhadap harta debitor selaras dengan prinsip "*pari passuh*",
3. Mengayomi kreditor konkuren dalam mendapatkan hak mereka,
4. Restrukturisasi utang debitor dalam memberi peluang kepada debitor terhadap kreditornya,
5. Adanya pembebasan utang sebagai bentuk pemberian perlindungan kepada debitor yang beritikad baik.¹¹

Actio Pauliana merupakan hak seorang kreditor untuk membatalkan perbuatan hukum yang akan diadakan oleh debitornya dengan pihak ketiga, yang dapat diartikan bahwa kreditor bukanlah pihak perbuatan hukum tersebut, akan tetapi kreditor memiliki kepentingan dengan tindakan debitornya jika tindakan tersebut dapat merugikan kepentingannya.¹² Dalam bahasa Romawi istilah *actio pauliana* mengacu kepada semua upaya hukum yang bisa menyebabkan pembatalan perilaku debitor dan membatalkan tujuan dari Pasal 1131 KUH Perdata, misalnya perilaku debitor yang terkait dengan pailit mengetahui bahwa ia akan dinyatakan pailit, dan ia telah mengajukan tuntutan hukum dengan mengalihkan sebagian hak kekayaannya kepada pihak lain yang dapat merugikan para kreditornya.¹³

Dalam kepailitan, adanya *actio pauliana* bermaksud untuk memberi perlindungan kepada para kreditor dari debitor pailit yang beritikad baik dan

¹⁰ Makmur, Syafrudin. "Kepastian Hukum Kepailitan Bagi Kreditor dan Debitor Pada Pengadilan Niaga Indonesia." *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 2 (2018): 345.

¹¹ Sinaga, Niru Anita, and Nunuk Sulisrudatin. "Hukum Kepailitan Dan Permasalahannya Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 7, no. 1 (2018): 163.

¹² Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, and Peraturan Batas Kewenangan. "Pembuktian Terhadap Perbuatan Debitor yang Merugikan Kreditor Dalam Tuntutan Actio Pauliana." *Jakarta: Jurnal Yudisial, Komisi Yudisial* 12, no. 2 (2019): 219.

¹³ Sutan Remy Sjahdeini. *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan (Memahami undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran)*. (Jakarta, Kencana, 2016), 362.

mencegah perbuatan sewenang-wenang oleh debitor pailit. Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, secara garis besar perbuatan hukum tersebut bisa dibatalkan jika memenuhi ketentuan yaitu:

1. Tidak diwajibkannya perbuatan tersebut oleh hukum atau berlandaskan suatu kontrak,
2. Terjadinya kerugian kepentingan kreditor lain dari perbuatan hukum tersebut serta debitor pailit,
3. Tatkala dimana perbuatan hukum itu dilaksanakan, debitor dan pihak yang melaksanakan perbuatan hukum haruslah menyadari tindakan itu bisa mencederai kreditor lainnya.¹⁴

Actio Pauliana telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang (selanjutnya disebut Undang-Undang Kepailitan dan PKPU), yang dimulai dari Pasal 41 hingga Pasal 49. Pasal 41 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU merumuskan bahwa:

1. Untuk kepentingan harta pailit, kepada Pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum Debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan Kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.
2. Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan, Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor.
3. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan hukum Debitor yang wajib dilakukannya berdasarkan perjanjian dan/atau karena undang-undang.

Kurator memiliki peran dalam membuktikan terpenuhinya elemen yang diperbuat oleh debitor begitu juga telah dijelaskan pada Pasal 41 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Pengertian dari kurator yakni "Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas dimana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU". Selanjutnya, perihal melaksanakan tugas, kurator hendaknya melihat dengan cermat kepentingan debitor dan kreditor, perihal dalam menjalankan tuntutan berdasarkan *actio pauliana* kepada Pengadilan. Terdapat beberapa syarat dalam *actio pauliana* menurut ketentuan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yaitu sebagai berikut :

- a. Dalam hal keperluan harta pailit barulah *actio pauliana* dilaksanakan;
- b. Terdapat perbuatan hukum dari debitor;
- c. Tidaklah patut jika debitor itu semata-mata diberlakukannya penundaan kewajiban membayar utang, jika debitor itu sendiri sudah dinyatakan pailit;
- d. Menimbulkan kerugian kepentingan (*prejudice*) kreditor akibat dari perbuatan hukum tersebut;
- e. Dalam hal pernyataan pailit ditetapkan maka sebelumnya perbuatan hukum tersebut telah dilaksanakan;

¹⁴ Kansil, Christine ST. "Analisis Actio Pauliana Dalam Kepailitan Terkait Pemberian Fasilitas Kredit Terhadap Perusahaan Dengan Jaminan Atas Nama Direksi." *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 2 (2019): 12.

- f. Dapat dibuktikan jika pada saat tindakan hukum tersebut dilaksanakan, pihak-pihak yang terkait atas tindakan hukum tersebut mengetahui bahwasannya tindakan tersebut bisa merugikan kreditor. Maka dari hal itu terdapat pengecualian mengenai pembuktian terbalik;
- g. Perihal tindakan hukum yang dimaksudkan bukanlah tindakan hukum yang wajib, artinya baik perjanjian maupun undang-undang tidak mensyaratkan.¹⁵

Actio Pauliana memiliki tolok ukur yang lebih rigid jika dibandingkan dengan ketentuan Pasal 1341 KUHPerdara. Dimana secara umum berdasarkan KUHPerdara Pasal 1341 mengemukakan "kreditor dapat mengajukan tidak berlakunya segala tindakan yang tidak diwajibkan oleh kreditor, yang dimana dapat merugikan kreditor asal dibuktikan bahwa tindakan tersebut dilakukan, debitor dan orang yang dengannya tersebut bertindak dan mengetahui bahwa tindakan itu dapat mengakibatkan kerugian bagi para kreditor". Ketentuan Pasal 1341 KUHPerdara tersebut memiliki dua unsur yang harus dibuktikan oleh kreditor untuk dapat membatalkan perbuatan debitor, yaitu sebagai berikut:

1. Perbuatan debitor bukan merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan,
2. Kerugian bagi kreditor atas di alihkannya harta oleh debitor kepada pihak ketiga.¹⁶

Dari hal tersebut, perlu adanya penilaian itikad baik pada debitor dan pihak ketiga, karena perlu adanya perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik.¹⁷

3.2. Upaya Perlindungan Terhadap Kreditor dalam Kepailitan melalui *Actio Pauliana*.

Pailit yakni kondisi dimana debitor tidak bisa melunasi utangnya terhadap para kreditor. Ketidakkampuan melunasi biasanya dikarenakan kesulitan keuangan usaha debitor yang mengalami degenerasi. Sedemikian halnya putusan yang dikeluarkan pihak pengadilan yang menyebabkan penyitaan umum atas semua aset yang dipunyai debitor ataupun yang akan dipunyai debitor dimasa depan, dapat disebut dengan kepailitan. Kurator dalam hal mengatur dan meliquidasi dalam kepailitan berada dalam pengawasan hakim pengawas, dan kedua pejabat tersebut diangkat langsung pada saat putusan pailit diumumkan.¹⁸

Di dalam mengajukan permohonan pailit seorang kreditor atau lebih, baik secara individu maupun berbareng haruslah mencukupi persyaratan yang sudah dirumuskan oleh Undang-Undang kepailitan dan PKPU. Dalam hal persyaratan pengajuan pailit bagi debitor agar bisa dikatakan pailit, haruslah mencukupi persyaratan yaitu sebagai berikut:

¹⁵ Syahrin, M. Alvi. "Actio Pauliana: Konsep Hukum dan Problematikanya." *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2017): 608.

¹⁶ Sutan Remy Sjahdeini. *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan (Memahami undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran)*. (Jakarta, Kencana, 2016), 363.

¹⁷ Nugroho, Lucky Dafira. "Itikad baik sebagai tolak ukur perbuatan debitor dalam kepailitan." *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 14, no. 2 (2017): 285.

¹⁸ Hartono, Dedy Tri. "Perlindungan Hukum Kreditor Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan." PhD diss., Tadulako University, (2016): 2.

1. Utang yang dimiliki debitor terdapat pada 2 (dua) ataupun bahkan lebih dari 2 (dua) kreditor
2. Tidak bisa melunasi sekurangnya satu utang yang sudah melewati tenggat waktu yang sudah ditentukan serta dapat ditagih,
3. Putusan Pengadilan telah menyatakan pailit.¹⁹

Actio Pauliana mewujudkan diantaranya satu langkah dimana telah tercantum pada Undang-Undang kepada setiap kreditor dalam menghapus reaksi tidak wajib yang dilakukan oleh debitor dalam tindakan merugikan kreditor. Ketentuan Pasal 1341 KUHPerdara yang menjadi unsur krusial dan yang dijadikan pedoman pengaturan *actio pauliana* yakni adanya unsur *good faith* (itikad baik). Adanya bukti unsur *good faith* menjadi dasar untuk memutuskan tindakan itu tergolong tindakan yang tidak diwajibkan atau tindakan yang diwajibkan.²⁰ Dalam memberikan upaya perlindungan hukum bagi kreditor, Pasal 10 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU pada dasarnya memuat izin untuk mengajukan penyitaan jaminan melalui cara-cara sebagai berikut yaitu; “kreditor dapat mempersilahkan kurator sementara dalam mengendalikan harta kekayaan debitor baik sebagian ataupun keseluruhannya sebagai penjamin pencegahan dan sementara, yaitu menahan debitor melaksanakan perbuatan atas aset tersebut sehingga mencederai kepentingan kreditor dalam rangka melunasi utangnya”. Selain perihal tersebut, sesuai apa yang sudah termuat dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU juga merumuskan, “apabila permohonan sita jaminan tersebut dikabulkan, Pengadilan Niaga dapat mensyaratkan agar kreditor memberikan jaminan pada jumlah yang wajar demi menjaga keseimbangan anatara kepentingan debitor dan kreditor”.²¹

Terkait pembatalan perbuatan hukum yang dilaksanakan oleh debitor pailit atas asetnya atau tindakan hukum *actio pauliana* diajukan kepada Pengadilan Niaga oleh kurator. Dimana termuat pada pengaturan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, kurator bisa melakukan pengajuan berupa tuntutan yang didasarkan pada ketentuan Pasal 41 hingga Pasal 46 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Dalam pendapat Hadi Shubhan menyatakan bahwa dalam kepailitan gugatan *actio pauliana* haruslah mencukupi tolok ukur yaitu sebagai berikut :

1. Dalam tenggat 1 tahun sebelum terdapatnya pernyataan putusan pailit, telah terjadi tindakan yang merugikan kreditor;
2. Terdapat tindakan yang dilakukan secara tidak wajib oleh debitor;
3. Jika kewajiban debitor jauh melebihi kewajiban para pihak dengan siapa perjanjian itu dibuat, maka perjanjian itu bisa merugikan kreditor;
4. Perihal lain mengenai tindakan yang bisa merugikan kreditor yakni dalam pembayaran dalam hal memberikan jaminan atas utang-utang yang belum kadaluwarsa atau tidak bisa ditagih;

¹⁹ Saputra, Sonny Triyono. "Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Akibat Adanya Pailit yang Diajukan oleh Debitor Ditinjau dari Undang-Undang Kepailitan." *JURNAL RECHTENS* 9, no. 1 (2020): 70.

²⁰ Mantili, Rai. "Actio Pauliana Sebagai Upaya Perlindungan Bagi Kreditor Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu)." *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 6, no. 2 (2021): 23.

²¹ Astiti, Sriti Hesti. "Sita Jaminan Dalam Kepailitan." *Yuridika* 29, no. 1 (2014): 64.

5. Serta merujuk pada Pasal 42 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU juga termuat mengenai tindakan yang tidak menguntungkan bagi kreditor yang dijanjikan dengan pihak terkait.²²

Pengajuan gugatan *actio pauliana* bisa dilakukan pada Pengadilan Niaga. Dimana ketentuan tersebut telah tertuang pada Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU merumuskan "putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitor". Perihal ketentuan pasal diatas maksud dari hal-hal yang lain iyalah *actio pauliana*, pihak yang berperkara dalam hal berhubungan terhadap harta yang dinyatakan pailit tergolong gugatan kurator yakni salah satunya debitor, kreditor dan kurator atau pengurus, ataupun perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan.²³

Gugatan *actio pauliana* diajukan melalui Pengadilan Niaga dan dilakukan oleh kurator dengan persetujuan hakim pengawas apabila menemukan bukti selama jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum pernyataan pailit dijatuhkan, debitor pailit melangsungkan perbuatan hukum yang tidak diperlukan dan mengetahui perbuatan hukumnya tersebut dapat menimbulkan kerugian terhadap kepentingan Kreditor.²⁴ Hak kurator untuk mengajukan gugatan *actio paulina* ini adalah konsekwensi logis dari tugas kurator yakni melaksanakan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Maka dalam rangka melindungi hak-hak kreditor, kurator mengajukan gugatan *actio pauliana* sebagai upaya pembatalan perbuatan hukum yang dilakukan debitor pailit. Pembuktian terhadap kasus *actio pauliana* tersebut tidaklah mudah karena kurator nantinya di hadapan Hakim harus membuktikan secara kumulatif unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 42 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dan apakah perbuatan yang diperbuat oleh debitor terdapat suatu kecurangan ataupun terdapat unsur itikad tidak baik yang dapat menimbulkan kerugian bagi para kreditor.²⁵

4. Kesimpulan

Actio pauliana merupakan suatu hak yang diberikan Undang-Undang kepada seorang kreditor dalam mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk pembatalan segala perbuatan yang tidak diwajibkan oleh debitor terhadap harta kekayaannya yang dimana perbuatan tersebut telah merugikan kreditor. *Actio Pauliana* diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, yang dimulai dari Pasal 41 sampai Pasal 49. Dengan adanya *actio pauliana* inilah yang akan memberikan perlindungan hukum terhadap kreditor yang dimana telah dimuat dalam

²² Theodora, Gavrilla. "Upaya Hukum Kreditor Terkait Aset Yang Dialihkan Setelah Putusan Pencabutan Putusan Pernyataan Pailit." *PhD diss.*, Universitas Airlangga, (2019): 1266.

²³ Hasanah, Aida Nur. "Analisis Yuridis Gugatan Actio Pauliana Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Kreditor dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU (Studi Kasus Putusan 018PK/Pdt. Sus/2007)." (2018):10.

²⁴ Munir Fuady. *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek Edisi Revisi (Disesuaikan dengan UU No. 37 Tahun 2004)*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015), 87.

²⁵ Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, and Peraturan Batas Kewenangan. "Pembuktian Terhadap Perbuatan Debitor yang Merugikan Kreditor Dalam Tuntutan Actio Pauliana." *Jakarta: Jurnal Yudisial, Komisi Yudisial* 12, no. 2 (2019):217

Undang-Undang kepailitan dan PKPU, akan tetapi dalam penyelesaiannya pun masih dianggap kurang dalam menjamin perlindungan terhadap kreditor dan pembuktian terhadap kasus *actio pauliana* tersebut tidaklah mudah karena kurator nantinya harus membuktikan secara kumulatif unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 42 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dan apakah perbuatan yang diperbuat oleh debitor terdapat unsur itikad tidak baik yang dapat menimbulkan kerugian bagi para kreditor.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Munir Fuady. *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek Edisi Revisi (Disesuaikan dengan UU No. 37 Tahun 2004)*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015).
- Shubban, M.Handi. *Hukum Kepailitan* (Jakarta, Pranada Media, 2015).
- Suci, Ivida Dewi Amrih, Herowati Poesoko. *Hukum Kepailitan:Kedudukan dan Hak Kreditor Separatis atas Benda Jaminan Debitor Pailit* (Yogyakarta, LaksBang PRESSindo, 2016).
- Sutan Remy Sjahdeini. *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan (Memahami undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran)*. (Jakarta, Kencana, 2016).

Jurnal

- Aryadi, AA Ade, and I. Gusti Ngurah Dharma Laksana. "ACTIO PAULIANA SEBAGAI JAMINAN HUKUM KREDITUR DALAM PROSES KEPAILITAN." *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 12 (2019).
- Astiti, Sriti Hesti. "Sita Jaminan Dalam Kepailitan." *Yuridika* 29, no. 1 (2014).
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, and Peraturan Batas Kewenangan. "Pembuktian Terhadap Perbuatan Debitor yang Merugikan Kreditor Dalam Tuntutan Actio Pauliana." *Jakarta: Jurnal Yudisial, Komisi Yudisial* 12, no. 2 (2019).
- Hartono, Dedy Tri. "Perlindungan Hukum Kreditor Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan." PhD diss., Tadulako University, (2016).
- Hasanah, Aida Nur. "Analisis Yuridis Gugatan Actio Pauliana Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Kreditor dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU (Studi Kasus Putusan 018PK/Pdt. Sus/2007)." (2018).
- Ishak, Ishak. "Upaya Hukum Debitor terhadap Putusan Pailit." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 1 (2015).
- Kansil, Christine ST. "Analisis Actio Pauliana Dalam Kepailitan Terkait Pemberian Fasilitas Kredit Terhadap Perusahaan Dengan Jaminan Atas Nama Direksi." *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 2 (2019).
- Lumbanraja, Brata Yoga, Siti Malikhatun Badriyah, and Irma Cahyaningtyas. "Analisis Yuridis Kepailitan Harta Yang Ditinggalkan." *Notarius* 14, no. 1 (2021).
- Makmur, Syafrudin. "Kepastian Hukum Kepailitan Bagi Kreditor dan Debitor Pada Pengadilan Niaga Indonesia." *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 2 (2018).
- Mantili, Rai. "Actio Pauliana Sebagai Upaya Perlindungan Bagi Kreditor Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Kepailitan Dan

- Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu)." *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 6, no. 2 (2021).
- Nugroho, Lucky Dafira. "Itikad baik sebagai tolak ukur perbuatan debitur dalam kepailitan." *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 14, no. 2 (2017).
- Putri, Ni Putu Winda Adilla Putri, and I. Gede Artha. "PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KETIGA PADA PERKARA KEPAILITAN." *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 3 (2020).
- Saputra, Sonny Triyono. "Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Akibat Adanya Pailit yang Diajukan oleh Debitur Ditinjau dari Undang-Undang Kepailitan." *JURNAL RECHTENS* 9, no. 1 (2020).
- Sinaga, Niru Anita, and Nunuk Sulisrudatin. "Hukum Kepailitan Dan Permasalahannya Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 7, no. 1 (2018).
- Syahrin, M. Alvi. "Actio Pauliana: Konsep Hukum dan Problematikanya". *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum* 4, No. 1 (2017).
- Theodora, Gavrilla. "Upaya Hukum Kreditor Terkait Aset Yang Dialihkan Setelah Putusan Pencabutan Putusan Pernyataan Pailit." PhD diss., Universitas Airlangga, (2019).

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443.